**ABSTRACT**

*This research focuses on the implementation of the Tax Expense Reduction on Educational Foundations by applying tax facilities in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.03/2020. This research uses a quantitative descriptive method by analyzing secondary data from the Al Huda Islamic Education Foundation to compare calculations. The results of the study reveal that the Education Foundation can minimize the tax payable by reusing the surplus by planning the allocation of the use of surplus, submitting a Statement of the use of surplus to the Tax Office and also attaching details of the use of surplus along with a report in the Annual Corporate Tax Return. So that the Education Foundation can reduce tax payments owed and can maximize the procurement of facilities and infrastructure provided by the Education Foundation.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada implementasi pengurangan beban pajak pada yayasan pendidikan dengan cara menerapkan fasilitas perpajakan atas surplus yang diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020. Metode deskriptif kuantitatif

digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis data sekunder milik Yayasan Pendidikan Islam Al Huda hingga diperoleh perhitungan yang dapat dibandingkan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa yayasan pendidikan dapat memperkecil pajak terutangnya dengan

menggunakan kembali surplus yang didapat dengan cara membuat perencanaan alokasi penggunaan surplus, menyerahkan Surat Pernyataan Penggunaan Surplus kepada KPP dan juga melampirkan rincian penggunaan surplus beserta laporan penggunaan surplus dalam SPT Tahunan Badan. Sehingga yayasan pendidikan dapat mengurangi pembayaran pajak terutangnya dan dapat memaksimalkan pembangunan dan realisasi infrastuktur serta fasilitas penunjang pendidikan lainnya yang dilakukan oleh yayasan pendidikan.